



SALINAN

WALI KOTA BANDA ACEH

PROVINSI ACEH PERATURAN WALI KOTA BANDA ACEH NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, telah ditetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2021 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah dalam hal mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2021 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan.....

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6925);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Wali kota adalah Wali Kota Banda Aceh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
8. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat DPRK.
9. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat DPRK.
10. Subbag Umum adalah Sub Bagian Umum pada Bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat DPRK.
11. Kasubbag Umum adalah Kepala Sub Bagian Umum pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRK.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang ditetapkan dengan Qanun.
13. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.

14. Daftar Inventaris Masalah yang selanjutnya disingkat dengan DIM.
15. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran APBK yang selanjutnya disingkat dengan KUPA yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Perubahan APBK.
17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
18. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat BPK-RI, adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat DPRK.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

(1) Sekretariat DPRK terdiri dari:

a. Sekretaris Dewan;

b. Bagian.....

- b. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Umum; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bagian Perundang-undangan dan Persidangan, terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
 - d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sekretariat DPRK sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota Ini.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Sekretariat DPRK dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRK dan secara administratif bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekda.
- (2) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan.
- (3) Subbagian dipimpin oleh kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Sekretariat DPRK

Pasal 5

Sekretariat DPRK mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung dan memberi pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli DPRK.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat DPRK menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRK;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRK;
- c. penyelenggaraan.....

- c. penyelenggaraan fasilitasi persidangan dan kajian perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- e. penyelenggaraan fasilitasi rapat-rapat DPRK; dan
- f. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK.

Bagian Kedua
Sekretaris Dewan

Pasal 7

Sekretaris Dewan mempunyai tugas memimpin Sekretariat DPRK dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung dan memberi pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli DPRK.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris Dewan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengendalian pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum;
- b. pengoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan fasilitasi persidangan dan kajian perundang-undangan;
- c. pengoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- d. pengoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan fasilitasi rapat-rapat DPRK;
- e. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRK dan Sekda.

Bagian Ketiga
Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 9

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal.....

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRK;
- b. pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRK;
- c. pengelolaan administrasi keanggotaan DPRK;
- d. penyediaan fasilitas fraksi DPRK;
- e. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRK;
- f. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRK;
- g. penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRK;
- h. penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRK;
- i. pengevaluasian bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRK;
- j. pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRK;
- k. pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRK;
- l. penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRK;
- m. pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRK;
- n. pengoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRK;
- o. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRK;
- p. pengevaluasian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRK;
- q. penghimpunan dan evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRK;
- r. pelaksanaan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRK;
- s. penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRK; dan
- t. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Dewan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Subbagian Umum mempunyai tugas:

- a. melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRK dan Pimpinan DPRK;
- b. melaksanakan kearsipan;
- c. menyusun administrasi kepegawaian;

d. menyusun.....

- d. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
- f. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai;
- g. mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRK;
- h. mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;
- i. merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
- j. menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRK dan Sekretariat DPRK;
- k. mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas dan mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRK dan Sekretariat DPRK;
- l. melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Bagian Perundang-undangan dan Persidangan

Pasal 12

Bagian Perundang-undangan dan Persidangan mempunyai tugas menyelenggarakan dan memfasilitasi Tugas dan Fungsi DPRK bidang legislasi dan persidangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Perundang-undangan dan Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan Qanun;
- c. pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- e. merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
- f. pengoordinasian pembahasan Rancangan Qanun;
- g. pengoordinasian penyusunan bahan, pelaksanaan verifikasi dan evaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM);
- h. penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- i. penyelenggaraan.....

- i. penyelenggaraan publikasi;
- j. penyelenggaraan keprotokolan;
- k. penyiapan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRK;
- l. Pelaksanaan fasilitasi kunjungan kerja DPRK;
- m. Penyelenggaraan pelaksanaan orientasi anggota DPRK;
- n. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRK;
- o. Pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRK;
- p. Pelaksanaan analisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli; dan
- q. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Dewan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Pasal 14

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan dan memfasilitasi Tugas dan Fungsi DPRK bidang penganggaran dan pengawasan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan KUA PPAS/KUA PPAS Perubahan;
- b. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan APBK/APBK Perubahan;
- c. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan Rancangan Qanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
- d. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota;
- f. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum;
- g. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI;
- h. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian aspirasi masyarakat;

i. pelaksanaan.....

- i. pelaksanaan fasilitasi, pengoordinasian dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- j. pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan pengawasan kode etik DPRK;
- k. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pengawasan penggunaan anggaran;
- l. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- m. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian penyusunan pokok-pokok pikiran DPRK;
- n. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian persetujuan kerjasama daerah;
- o. merencanakan pembahasan KUA PPAS/KUA PPAS Perubahan;
- p. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian rapat pembahasan APBK/APBK Perubahan;
- q. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian rapat pembahasan Rancangan Qanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
- r. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian rapat pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- s. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian rapat pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota;
- t. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian rapat pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI;
- u. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian pelaksanaan reses DPRK; dan
- v. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Di lingkungan Sekretariat DPRK dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional keahlian dan keterampilan dalam berbagai jenjang.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Wali Kota, dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Sekretaris Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas persetujuan pimpinan DPRK setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.

Pasal.....

Pasal 20

Unsur lain di lingkungan Sekretariat DPRK diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Jabatan pada Sekretariat DPRK sebagai berikut:

- a. Sekretaris Dewan merupakan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
- b. Kepala Bagian merupakan jabatan Administrator atau eselon III.a; dan
- c. Kepala Subbagian merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dewan, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRK wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Sekretaris Dewan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Sekretaris Dewan menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris Dewan.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Sekretaris Dewan menunjuk Kepala Subbagian atau salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bagian.

Pasal.....

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 26

- (1) Sekretaris Dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Sekretariat DPRK.

Pasal 27

- (1) Sekretariat DPRK menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Sekretariat DPRK.
- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Sekretariat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 28

Sekretaris Dewan menyampaikan laporan kepada Wali Kota mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRK secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal.....

Pasal 30

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Sekretariat DPRK dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 31

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Sekretariat DPRK dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang sistem kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Walikota 11 Tahun 2021 Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan hasil Analisis Beban Kerja pemangku jabatan serta Peta Jabatan di lingkungan Sekretariat DPRK ditetapkan oleh Wali Kota.

(2) Kelas.....

- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Sekretariat DPRK ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Standar kompetensi jabatan di lingkungan Sekretariat DPRK diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2021 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 Desember 2025 M
3 Rajab 1447 H

WALI KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 Desember 2025 M
3 Rajab 1447 H


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

JALALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025 NOMOR 43





Keterangan :
———— : Garis Atasan Langsung
----- : Garis Pembinaan

WALI KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL